

Relevansi *Frugal Living* dalam Mencegah Perilaku *Isrāf* dan *Syuhh* Perspektif Tafsir *Tahlili* Kemenag

Ratih Sari Hayati

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ratihsh252@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini berusaha untuk membahas fenomena *frugal living* yang viral pada saat Indonesia dilanda wabah *Coronavirus disease 2019 (Covid-19)*. Penulis tertarik untuk mengkaji relevansi fenomena *frugal living* sebagai upaya pencegahan sikap *isrāf* dan *syuhh* yang marak terjadi di kehidupan masyarakat. Penulis memilih tafsir *Tahlili* Kemenag sebagai sumber primer untuk merespon kondisi sosial di Indonesia. Sehingga penulis membuat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penafsiran ayat-ayat *isrāf* dan *syuhh* perspektif tafsir *Tahlili* Kemenag serta bagaimana relevansi *frugal living* dalam mencegah perilaku *isrāf* dan *syuhh*. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan pendekatan Deskriptif-Kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Agar hasil penelitian dapat diuraikan dengan baik, penulis menggunakan metode *maudhu'i* dan teori manajemen keuangan dalam keluarga. Sebagai hasil kesimpulan, *isrāf* dalam tafsir *Tahlili* Kemenag diartikan sifat melampaui batas kewajaran. Sedangkan *syuhh* diartikan sebagai sifat kikir yang suka mementingkan diri sendiri. Relevansi *frugal living* dengan ayat-ayat yang telah dianalisa dapat diaktualisasikan dengan tiga cara, yakni pengelolaan keuangan keluarga, pelaksanaan manajemen keuangan keluarga, serta evaluasi keuangan keluarga. Dalam konteks ini, bagi orang yang memiliki sifat *isrāf*, *frugal living* dapat membantu mereka mengubah kebiasaan pengeluaran yang tidak bijaksana. Sedangkan bagi orang yang memiliki sifat *syuhh*, *frugal living* dapat membantu mereka memahami perbedaan antara hemat dan pelit.

Kata Kunci: *frugal living*; *isrāf*; *syuhh*; tafsir *tahlili* kemenag.

Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan adanya virus yang disinyalir mempunyai tingkat penyebaran yang cepat. *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)* dengan nama lain yakni *Coronavirus disease 2019 (Covid-19)*. Virus ini awalnya ditemukan di Pasar Huanan Seafood daerah Wuhan China.¹ Dalam hitungan waktu yang cukup singkat, virus ini menyebar dengan luas hingga statusnya dinaikkan menjadi pandemic, sampai pada akhir Maret 2020 Indonesia ditetapkan sebagai salah satu negara yang terserang virus ini.² Dengan munculnya ini,

¹ Ririn Noviyanti Putri, *Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.2 No.2, (2020): 705.

² Alvian Chandra Alim Wicaksana, *Al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 128-129 dan Covid-19: Praktik Diskursif di Pesantren Ribathul Qur'an wal Qira'at*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, 21.

keadaan masyarakat Indonesia sangat berubah drastis, terutama pemerosotan dalam bidang ekonomi. Ketika terjadi virus ini, banyak masyarakat yang dirumahkan dari pekerjaannya, sehingga berdampak negatif pada pendapatan masyarakat Indonesia kala itu. Sehingga pada saat itu muncul kembali pola hidup (*life style*) hidup hemat atau *frugal living*, yang mana pola hidup ini masih tetap eksis dijalani oleh masyarakat Indonesia sampai sekarang, termasuk beberapa *public figure*, seperti Cinta Laura, Reza Rahardian, Eva Celia, Angela Gilsha, Dimas Danang, Sheryl Sheinafia, Adrian Maulana, Raditya Dika, serta Zaskia Adya Meca.

Dalam Islam, konsep hidup *frugal living* ini sering disepadankan dengan istilah *zuhud living*. Karena keduanya memiliki makna yang sama yaitu kesederhanaan dalam memenuhi kebutuhan hidup, yakni dalam pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama kehidupan umat muslim tentu saja telah mengatur hal ini, bahwa pola hidup yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Namun seiring pesatnya kemajuan zaman, banyak sekali lapisan masyarakat yang mulai terbawa oleh derasnya arus konsumerisme. Perubahan gaya hidup (*lifestyle*) semakin berubah perkembangan zaman, baik dari segi makanan, minuman, alat elektronik, perhiasan, dan lainnya dari harga yang paling murah hingga harga yang paling mahal telah menjadi trend dewasa ini. Jika tidak didasari dengan iman maka sifat ini akan terus berkembang, dan masyarakat akan cenderung melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, diantaranya adalah *isrāf*. Dalam al-Qur'an, fenomena hidup berlebih-lebihan salahsatunya diistilahkan dengan lafadz *isrāf*. Dalam kamus bahasa Arab *al-Munawwir*, lafadz *isrāf* berasal dari kata *asrafa* yang artinya memboroskan dan *isrāf* yang artinya berlebih-lebihan.³ Meskipun al-Qur'an melarang kita untuk menjalankan pola hidup yang berlebih-lebihan (*isrāf*), tetapi al-Qur'an juga melarang kita untuk memiliki akhlak *syuḥḥ*. Lafadz *syuḥḥ* ini sering kali disepadankan dengan kata *bakhil*, karena keduanya memiliki kesamaan arti yakni kikir atau pelit. *Syuhḥ* merupakan sifat kikir yang lebih buruk daripada *bakhil*.

Pemilihan Tafsir *Tahlili* Kemenag sebagai sumber utama dalam penelitian ini adalah untuk merespon kondisi di Indonesia. Selain itu, penyajiannya dalam bahasa Indonesia guna memudahkan pembaca dalam memahami kandungan al-Qur'an, tim penyusun juga telah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan tema-tema yang telah ditentukan atau dengan menggunakan metode *maudhu'i*, sehingga penjelasan yang dipaparkan bisa fokus dengan tema tersebut. Kemudian, dalam menafsirkan setiap ayatnya selalu disertai dengan pemaparan pendapat para ulama dan para ahli di bidang pengetahuan, sehingga mampu mempermudah penulis dalam memahami term *isrāf* dan *syuḥḥ* dalam al-Qur'an. Tafsir *Tahlili* Kemenag di Indonesia semakin berkembang dan memiliki posisi sentral dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena berada dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang mana, sudah semestinya tafsir⁴ ini menjadi power dan sangat berpengaruh bagi masyarakat, sehingga sering digunakan sebagai referensi dalam pencarian makna ayat dalam al-Qur'an. Dengan demikian, penulis merasa kajian terhadap Tafsir *Tahlili* Kemenag ini sangat relatif menarik untuk ditindaklanjuti. Karena permasalahan tersebut, penulis tertarik dan merasa perlu untuk

³ H Ahmad St, *Kamus Munawwir*, (Semarang: PT. Karya Thoha Putra, 1984), 374.

⁴ Uun Kurniasih, *Memahami Makna Rabb dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Kemenag RI)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah Palembang, 2021, 8.

meneliti Relevansi *Frugal Living* dalam Mencegah Perilaku *Isrāf* dan *Syuhh* Perspektif Tafsir *Tahlili* Kemenag.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini akan menggunakan studi pustaka (*library research*). Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan Deskriptif-Kualitatif. Sumber data primer yang digunakan oleh penulis yaitu kitab tafsir *Tahlili* Kemenag. Sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu berasal dari literatur-literatur yang berhubungan dengan tema yang penulis teliti, seperti *website*, *e-book*, buku, artikel, jurnal, dan tesis yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji yaitu *isrāf*, *syuhh*, dan *frugal living*, serta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya. Untuk metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu metode dokumentasi. Setelah melakukan pengumpulan data, maka selanjutnya data tersebut akan diolah. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan kesimpulan (*concluding*).⁵ Dalam tahap analisis, penulis menggunakan metode *maudhu'i* untuk menganalisa ayat-ayat *isrāf* dan *syuhh* dalam tafsir *tahlili* kemenag. Kemudian menggunakan teori manajemen keuangan keluarga untuk dianalisa relevansi *frugal living* dalam mencegah perilaku *isrāf* dan *syuhh*.

Hasil dan Pembahasan

Frugal Living

Secara etimologi, *frugal living* berasal dari bahasa Inggris, yakni *frugal* yang artinya hemat, dan *living* yang artinya gaya hidup. Sedangkan secara terminologi, *frugal living* dikenal sebagai gaya hidup hemat atau hidup sederhana, dimana seseorang berusaha untuk mengelola uang dengan bijaksana, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan memaksimalkan nilai dari setiap uang yang dihabiskan.⁶ Beberapa ahli juga memberikan definisi terkait *frugal living* ini. Seperti Lastovicka, ia mendefinisikan *frugal living* sebagai gaya hidup hemat yang menjadi salahsatu sifat gaya hidup yang mencerminkan kedisiplinan dan kecerdasan dalam pengelolaan suatu barang. Menurut Michaelis, gaya hidup *frugal living* adalah sifat seorang konsumen yang memicu preferensi untuk melestarikan sumber daya dan menerapkan rasionalitas ekonomi dalam ketercapaannya, yaitu untuk menilai biaya peluang barang dan produk yang akan dibeli.⁷ Secara sederhana, *frugal living* dapat diartikan sebagai pola hidup yang lebih mengutamakan kebutuhan (*needs*), bukan keinginan (*wants*).

⁵ Metode Pengolahan Data, <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>, (29 Juni 2021).

⁶ Anugrah Dwi, "Pengertian *Frugal Living* dan Cara Penerapannya", Feb Umsu, 03 Agustus 2023, diakses 09 September 2023, <https://feb.umsu.ac.id/pengertian-frugal-living-dan-cara-penerapannya/#:~:text=Prinsip%20utama%20dari%20frugal%20living,mengalami%20penumpukan%20utang%20atau%20pemborosan>.

⁷ Anisa Maisyarah, Nurwahidin, *Pandangan Islam tentang Gaya Hidup Frugal Living (Analisis terhadap Ayat dan Hadis)*, Tadarus Tarbawy No.2 (2022): 87.

Gaya hidup hemat atau *frugal living* berbeda dengan hidup irit bahkan pelit (*syuḥḥ*). *Frugal living* adalah gaya hidup hemat untuk seseorang bisa lebih bijaksana dalam manajemen keuangan. Gaya hidup sederhana karena dalam praktiknya diwajibkan tidak berlebih-lebihan (*isrāf*) dan tidak pelit (*syuḥḥ*). Kelompok orang-orang yang menjalankan *frugal living* dapat dilihat dengan ciri-ciri berikut: (a) Hemat dalam mengelola keuangan serta memahami tujuan pengeluaran. (b) Mengurangi hutang dalam setiap pembelian. Hal ini guna menyeimbangkan kondisi ekonomi. (c) Memilih barang bekas yang masih dalam kondisi baik serta layak pakai. (d) Menginvestasikan sebagian harta. (e) Membandingkan harga suatu barang dengan perusahaan lain dan melihat apakah dapat ditemukan kesekapatan yang lebih baik. (Kumoko, 2020)⁸

Banyak sekali manfaat yang akan didapat ketika seseorang menerapkan gaya hidup *frugal living*. Menurut Siti Falihatul Muslihah dalam hasil penelitiannya menuliskan beberapa manfaat tersebut⁹, yakni mengurangi stres; membantu mencapai tujuan keuangan; lebih bersyukur dengan yang dimiliki; melatih kesabaran; mendukung *zero waste* (bebas sampah); serta enyisihkan uang untuk hal yang lebih penting. Kemudian jika dilihat dari perspektif nilai keislaman, orang yang menerapkan pola hidup *frugal living* berarti telah mengikuti sunnah Nabi dan para Sahabat, karena tidak berlebihan dalam menikmati kemewahan harta dunia.¹⁰ Sehingga hal ini menjadi faktor pendukung seseorang maksimal dalam beramal.

Isrāf dan Syuḥḥ

Isrāf merupakan salah satu perbuatan tercela yang dapat merugikan diri sendiri. Dalam al-Qur'an kata *isrāf* memiliki arti melampaui batas.¹¹ *Isrāf* berasal dari kata *asrafa-yusrifu-isrāfan* yang memiliki arti berlebih-lebihan.¹² Menurut kamus al-Munawwir kata *sarafa* ini memiliki arti membuang-buang, atau hal yang melewati batas.¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *isrāf* berarti boros.¹⁴ Sedangkan secara terminologis, menurut Ibnu Mandzur dalam kamus *Lisan al-Arab*, *isrāf* berarti segala sesuatu yang dilarang Allah Swt dalam hal berlebih-lebihan, misalnya dalam hal membelanjakan harta yang bukan dalam bentuk ketakwaan kepada Allah Swt.¹⁵ Sedangkan menurut ar-Raghib al-Ashfahani dalam Kitab *Mu'jam Mufrodat Alfazh al-Qur'an*, *isrāf* berasal dari kata *sarafa* yang artinya melampaui batas atau perilaku

⁸ Ibid, hal. 91.

⁹ Siti Falihatul Muslihah, *Konsep Frugal Living dalam al-Qur'an (Studi Tematik)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2023, 28.

¹⁰ Anisa Maisyarah dan Nurwahidin, *Pandangan Islam tentang Gaya Hidup Frugal Living (Analisis terhadap Ayat dan Hadis)*, Jurnal Tadarus Tarbawy Vol.4 No.2, 2022, 106.

¹¹ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an bi Rasm Ustmani dan Terjemahnya*, (Menara, Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 463.

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus wadzurriyah, 2007), 168.

¹³ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir*, (Surabaya: PT. Pustaka Progressif, 2002), 628.

¹⁴ Ana Retnoningsih Suharto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2005), 193.

¹⁵ Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, Juz 9 (Lebanon: Dār al-Khotob al-Ilmiyah, 2009), 178.

menyimpang dari hal yang seharusnya, kemudian definisi ini diperluas sehingga dikorelasikan dengan perbuatan manusia dalam bentuk boros atau tidak perlu.¹⁶

Bentuk perilaku *isrāf* yang terdapat dalam kehidupan sosial ada 5 macam, yaitu *Isrāf* dalam makan dan minum, *Isrāf* dalam berpakaian, *Isrāf* dalam berbicara, *Isrāf* dalam berinfaq, serta *Isrāf* dalam pembunuhan. Sifat *isrāf* dapat terjadi apabila dipengaruhi faktor-faktor seperti lemahnya jiwa dan agama seseorang, adanya rasa ingin dipuji oranglain/ *riya'*, kurangnya sikap rasionalitas berfikir dalam menggunakan harta benda, mengikuti hawa nafsu, serta bergaul dengan lingkungan orang-orang yang suka berperilaku berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan hidup.¹⁷ Dampak negatif sifat *isrāf* diantaranya orang tersebut akan menjadi orang tersesat, berhenti melakukan amal ibadah, tidak sabar ketika dilanda kekurangan, perbuatan yang dibenci Allah SWT, menjadi orang yang rugi dan tercela, dapat mengakibatkan stress, serta menjadikan seseorang jatuh miskin karena sifat borosnya.¹⁸

Syuhh secara etimologi memiliki empat pengertian. Pertama, tamak (*tomā'*) dan pelit (*bukhl*) terhadap sesuatu yang dimiliki, karena orang yang bersifat *syuhh* selalu ingin mendapatkan apa yang ia inginkan. Kedua, sedikit (*qillah*), yaitu selalu memberi takaran sedikit dalam hal pemberian, dan sulit (*'usr*), yakni sulit bersifat royal meskipun dalam hal kebaikan. Ketiga, bersaing dalam suatu hal (*at-tasabuw ila al-syai wa al-tanafus 'alaih*), karena memiliki hasrat yang tinggi untuk memiliki atau mendapatkan sesuatu apapun sebelum orang lain. Keempat, permusuhan (*al-mukhashamah atau al-mujadalah*).¹⁹ Jika dilihat dari segi terminologinya, ada beberapa ulama yang memberikan definisi mengenai term *syuhh* ini. Dilansir dari akun YouTube Ridho Fans Amelta, Ustadz Abdul Shomad mendefinisikan *syuhh* sebagai sifat seseorang yang tak hanya mau mengeluarkan hartanya, baik berupa uang, barang, makanan, ataupun pakaian untuk oranglain, tetapi untuk kebutuhan dirinya sendiri pun enggan mengeluarkan. Bahkan berupaya agar oranglain memenuhinya. Menurut Ibn Faris, kata *syuhh* bermakna melarang dan gemar melakukan. Imam Raghīb al-Asfahani dalam kitabnya *Mu'jam Mufradat li Alfadz al-Qur'an*, mendefinisikan lafadz *syuhh* merupakan keadaan jiwa yang menuntut sesuatu. Sedangkan Muhammad bin Ali al-Syaukani mengatakan *syuhh* adalah kikir dengan apa yang ada pada dirinya.²⁰ Ibnul Qayyim memberikan definisi *syuhh* ketamakan yang sangat kuat terhadap sesuatu, disertai

¹⁶ Ar-Raghīb al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfadz al-Qur'an*, (Beirut: Dār al-Khotob al-Ilmiyah, 2013), 259.

¹⁷ Basrowi, *Sebab-Sebab Isrof, Bentuk, Dampak, dan Upaya Solusi*, Jurnal OSF Vol.7, (2022): 9.

¹⁸ M. Arif Idris, *Israf dan Pendidikan Islam sebagai Pencegahnya*, At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam Vol. 10 No.2, (2018): 187.

¹⁹ Oktatul Sandowil, *Identifikasi Ayat-Ayat tentang Kikir dalam al-Qur'an (Kajian Analisis Tafsir al-Misbah)*, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, 139.

²⁰ Hilmatu Sholihah, *Kikir dalam Al-Qur'an (Analisis Sinonimitas Terhadap Lafadz Al-Bukhl, Al-Syuhh, Dhanin, dan Qatur)*, Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IIQ Jakarta, 2018, 4.

dengan usaha keras untuk mendapatkannya dan kerakusan untuk memperolehnya. Jadi, *asy-syuhh* adalah sifat sebelum mendapatkan sesuatu.²¹

Bentuk perilaku *syuhh* terdapat dalam kehidupan suami istri, *syuhh* dalam memuliakan tamu, serta *syuhh* dalam berinfaq. faktor-faktor yang mempengaruhi sifat *syuhh*, diantaranya serakah terhadap harta, rasa cinta dunia yang berlebihan, panjang angan-angan (*thulul amal*), banyak berkhayal perkara kesenangan duniawi.²² Dampak negatif sifat *syuhh* yaitu rezeki menjadi sempit, menjadi penghalang masuk surga karena termasuk dosa besar, sumber malapetaka manusia,²³ akan menghapus pahala amalnya, hartanya tidak bermanfaat, dan menjadi orang tercela dan penuh kedengkian.²⁴ Agar terhindar dari perbuatan negatif tersebut, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjauhi sifat *israf* dan *syuhh* yaitu: (a) Senang bershodaqah dan berinfaq. (b) Meyakini bahwa harta yang dimiliki hanya titipan Allah SWT. (c) Menanamkan sifat *qana'ah*, yaitu menerima dan mensyukuri harta yang telah dikaruniakan Allah SWT.²⁵ (d) Meminimalisir pengeluaran secukupnya, dan menabung untuk keperluan darurat suatu hari. (e) Memohon atau berdo'a kepada Allah agar dilindungi dari sifat tercela.

Profil Tafsir Tahlili Kemenag

Untuk membantu umat Islam Indonesia dalam memahami tafsir al-Qur'an dengan bahasa aslinya yakni bahasa Indonesia, Kementerian Agama menerbitkan Tafsir Tahlili yang bukan hanya terjemah, tetapi juga tafsirnya dalam bahasa Indonesia. Tafsir Tahlili yang diterbitkan Kementerian Agama bernama Al-Qur'an dan Tafsirnya. Dalam prosesnya, Kementerian Agama membentuk tim penyusun yang disebut Dewan Penyelenggara Penafsir Al-Qur'an. Tim ini diketuai oleh Prof. R.H.A. Soenarjo, S.H. dengan KMA No. 90 Tahun 1972, kemudian disempurnakan dengan KMA No. 8 Tahun 1973 dengan ketua tim Prof. H. Bustami A. Gani dan selanjutnya disempurnakan dengan KMA No. 30 Tahun 1980 dengan ketua tim Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML.²⁶ Susunan Tim Penyusun diketuai oleh Prof. K.H. Ibrahim Husein, LML dan wakilnya K.H. Syukri Ghazali. R.H. Hoesein Thoib sebagai sekretaris dengan anggota yang terdiri dari Prof. H. Bustami A. Gani, Prof. Dr. K.H. Muchtar Yahya, Drs. Kamal Muchtar, Prof. K.H. Anwar Musaddad, K.H. Sapari, Prof. K.H.M. Salim Fachri, K.H. Muchtar Lutfi El Anshari, Dr. J.S. Badudu, H.M. Amin Nashir, H. A. Aziz Darmawijaya, K.H.M. Nur Asjik, MA, serta K.H.A. Razak.

²¹ Islamweb.net, *Sifat asy-Syuhh*, diakses pada 21 Januari 2024

<https://www.islamweb.net/id/article/226150/Sifat-Asy-Syuhh>

²² Sava Amalia Susanto, *Kikir dalam Pandangan al-Qur'an (Kajian Tafsir al-Misbah)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, 2023, 67.

²³ Tim Humas UI An-Nur Lampung, *Pengertian Bakhil/Kikir, Dalil, Bahaya, Cara Menghindari, dan Hikmahnya*, diakses pada 21 Januari 2024 <https://an-nur.ac.id/pengertian-bakhil-kikir-dalil-bahaya-cara-menghindari-dan-hikmahnya/>

²⁴ Sava Amalia Susanto, *Kikir dalam Pandangan al-Qur'an (Kajian Tafsir al-Misbah)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, 2023, 84.

²⁵ Entin Solihat, *Qana'ah dalam Perspektif al-Qur'an*, Skripsi Fakultas Ushuluddin IIQ Jakarta, 2018, 23

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *MUKADIMAH AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), xxi.

Tafsir Tahlili Kementerian Agama diterbitkan secara bertahap. Tafsir ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1975 berupa jilid 1 yang memuat tafsir dari juz 1 sampai juz 3. Pada tahun 1980 diterbitkan secara lengkap Tafsir 30 juz, namun dengan kualitas sederhana. Kemudian dilakukan tahap penyempurnaan pada tahun 1990 yang dilakukan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an – Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan. Kementerian Agama kembali melakukan upaya penyempurnaan Tafsir Tahlili secara menyeluruh pada tahun 2003 yang diketuai oleh Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA dengan anggota terdiri dari para cendekiawan dan ulama ahli Al-Qur'an. Hal ini dibentuk berdasarkan Keputusan Kementerian Agama Nomor 280 Tahun 2003.²⁷ Tim penyusun edisi penyempurna terdiri dari Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar dan Prof. H. Fadhal AE. Bafadal, M.Sc. sebagai pengarah. Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, M.A. sebagai ketua, Prof. K.H. Ali Mustafa Yaqub, M.A. sebagai wakil ketua, dan Drs. H. Muhammad Shohib, M.A. sebagai sekretaris. Adapun anggotanya terdiri dari Prof. Dr. H. Rif'at Syauqi Nawawi, M.A, Prof. Dr. H. Salman Harun, Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi, Dr. H. Muslih Abdul Karim, Dr. H. Ali Audah, Dr. Muhammad Hisyam, Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA, Prof. Dr. H.M. Salim Umar, M.A, Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, MA, Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, MA, Drs. H. Sibli Sardjaja, LML, Drs. H. Mazmur Sya'roni, serta Drs. H.M. Syatibi AH. Selain itu, dibentuk juga Staf Sekretariat Al-Qur'an dan Tafsirnya Edisi Penyempurnaan yang beranggotakan Drs. H. Rosehan Anwar, APU, Abdul Azz Sidqi, M.Ag, Jonni Syatri, S.Ag, dan Muhammad Musadad, S.TH.I.

Kegiatan penyempurnaan Tafsir Tahlili pada tahun 2003 dikoordinasikan oleh Puslitbang Lektur Keagamaan. Selanjutnya, pada tahun 2007 dikoordinasikan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. Pada tahun 2004, Kementerian Agama menerbitkan tafsir juz 1 sampai juz 6. Kemudian tahun 2005 diterbitkan juz 7 sampai juz 12, tahun 2006 diterbitkan perdana juz 13 sampai juz 18, tahun 2007 diterbitkan juz 19 sampai juz 24, hingga tahun 2008 diterbitkan tafsir juz 25 sampai juz 30. Pada tahun 2008 juga, Kementerian Agama menerbitkan buku yang berjudul "Mukaddimah Al-Qur'an dan Tafsirnya" secara terpisah.²⁸ Aspek-aspek yang disempurnakan oleh Tim Penyusun dalam perbaikan tafsir meliputi aspek bahasa yang sesuai dengan perkembangan zaman di Indonesia, aspek substansi yang berkaitan dengan makna dan kandungan ayat, aspek *munasabah* dan *asbab an-nuzul*, aspek perbaikan hadis yang dilengkapi dengan sanad matan dan rawi, aspek transliterasi yang berpedoman pada Transliterasi Arab-Latin sesuai SKB dua Menteri tahun 2007, dilengkapi dengan ayat-ayat *kauniyah*, teks ayat menggunakan *rasm utsmani*, dilengkapi kosakata agar berfungsi menjelaskan makna lafal tertentu, diberi indeks pada bagian akhir setiap jilid, serta perbedaan karakteristik penulisan teks Arab, antara penulisan hadis, ayat yang ditafsirkan, serta ayat pendukung.²⁹

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *MUKADIMAH AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan*, xxii.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *MUKADIMAH AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan*, xxiii.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *MUKADIMAH AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan*, xxvi.

Dalam proses melengkapi ayat-ayat *kauniyah* atau kajian ayat dari perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini dilakukan oleh tim pakar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Prof. Dr. H. Umar Anggara Jenie, Apt, M.Sc. sebagai pengarah, Dr. H. Hery Harjono sebagai ketua, Dr. H. Muhammad Hisyam sebagai sekretaris, dengan anggota yang terdiri dari Dr. H. Hoemam Rozie Sahil, Dr. H. A. Rahman Djuwansah, Prof. Dr. Arie Budiman, Ir. H. Dudi Hidayat, M.Sc., dan Prof. Dr. H. Syamsul Farid Ruskanda. Tim LIPI juga dibantu oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang pada saat itu dijabat oleh Prof. Dr. Ir. H. Said Djauharsyah Jenie, ScM, SeD.³⁰ Anggota staf nya Dra. E. Tjempakasari, M.Lib., dan Drs. Tjetjep Kurnia. Setelah dilakukan tahap penyempurnaan, susunan Tafsir Tahlili tidak berbeda jauh dengan tafsir yang sudah ada. Susunannya dimulai dari judul, penulisan kelompok ayat, terjemah, kosa kata, munasabah, *asbabun nuzul*, penafsiran, dan kesimpulan.³¹

Analisa Ayat-Ayat *Isrāf* dan *Syuhh* berdasarkan *Asbab an-Nuzul*

Mengacu pada landasan teori yang digunakan, setelah menentukan kata kunci yang menjadi topik penelitian, selanjutnya penulis mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan topik tersebut, yakni *isrāf* dan *syuhh*. Berdasarkan pada periodisasinya (waktu dan tempat turunnya ayat), ayat-ayat yang berkaitan dengan *isrāf* dan *syuhh* dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *Makkiyyah* dan *Madaniyyah*. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kata *isrāf* disebutkan sebanyak 23 kali dalam 17 surat dan 21 ayat pada al-Qur'an.³² Berdasarkan periodisasinya, terdapat 3 surat yang termasuk kategori *madaniyyah*, dan 14 surat lainnya termasuk kategori *makkiyyah*. Sedangkan kata *syuhh* hanya disebutkan 4 kali saja dalam al-Qur'an³³, satu kali dalam bentuk jamak yakni kata أَشْحَاءُ pada QS. Al-Ahzāb ayat 19, dan 3 kali dalam bentuk maṣdar pada QS. An-Nisā' ayat 128, QS. Al-Ḥashr ayat 9, dan QS. At-Taghābun ayat 16. Semua surat yang mengandung kata *syuhh* termasuk kategori *madaniyyah*. Selanjutnya, setelah peneliti mengklasifikasikan ayat-ayat yang mengandung kata *isrāf* dan *syuhh*, peneliti memilih beberapa ayat saja yang berkaitan dengan *frugal living* dan disesuaikan dengan tema penafsiran yang terdapat dalam Tafsir Tahlili Kemenag. Sehingga peneliti menemukan beberapa ayat tersebut, yaitu QS. Al-An'ām [6] ayat 141, QS. Al-A'rāf [7] ayat 31, dan QS. Al-Furqān [25] ayat 67. Dan satu surat tentang *syuhh* yaitu QS. At-Taghābun [64] ayat 16. Setelah peneliti menemukan ayat-ayat *isrāf* dan *syuhh* yang relevan dengan *frugal living*, selanjutnya peneliti akan memaparkan urutan surat-surat tersebut berdasarkan sebab turunnya ayat (*asbab an-nuzul*) sebagai berikut:

a. QS. Al-A'rāf [7] ayat 31

Surat Al-A'rāf merupakan surat ke 7 dalam al-Qur'an yang terdiri dari 206 ayat. Surat Al-A'rāf termasuk golongan surat *makkiyyah*, kecuali pada ayat 163 sampai ayat 167 termasuk kategori *madaniyyah*. Surat ini

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *MUKADIMAH AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan*, xxviii.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *MUKADIMAH AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan*, xxxiv.

³² M. Fuad 'Abd Al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fādh al-Quran al-Karim*, (Indonesia: Maktabah Dahlān, t.t.), 226.

³³ M. Fuad 'Abd Al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fādh al-Quran al-Karim*, 428.

diturunkan setelah surat Sād, yang turun ke 39 dan termasuk golongan surat *as-sab'u at-tiwal* yakni tujuh golongan surat yang panjang.³⁴ Dinamakan surat Al-A'rāf karena pada ayat 46 mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang berada ditempat yang tertinggi antara surga dan neraka.³⁵ Mengenai *asbabun nuzul* ayat 31 surat Al-A'rāf, dijelaskan dalam sebuah hadis yang riwayatkan oleh 'Abd bin Humaid dari Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan, "*orang-orang pada zaman jahiliah tawaf mengelilingi Ka'bah dengan keadaan telanjang*". Kemudian orang jahiliah itu mengatakan, "kami tidak akan melakukan tawaf menggunakan pakaian yang telah kami pakai untuk berbuat dosa". Setelah itu datang seorang perempuan yang akan mengerjakan tawaf, dan ia melepaskan semua pakaiannya sehingga ia dalam keadaan telanjang. Perempuan itu hanya menggunakan kedua tangannya untuk menutupi kemaluannya. Diriwayatkan pula Bani Amir tidak memiliki daging dan lemak untuk dimakan pada musim haji, mereka hanya mempunyai makanan biasa. Kemudian mereka memuliakan dan menghormati musim haji, lalu orang Islam berkata, "*kamilah yang lebih berhak melakukan itu*". Maka turunlah ayat ini.³⁶

b. QS. Al-Furqān [25] ayat 67

Surat Al-Furqān merupakan surat yang turun ke 42 sesuai *asbabun nuzulnya*. Dalam al-Qur'an merupakan surat ke 25 yang terdiri dari 77 ayat dan termasuk golongan surat *makkiyah*. Surat ini dinamakan Al-Furqān yang artinya pembeda diambil dari kata "*al-furqān*" pada ayat pertama surat ini. Surat al-Furqān dalam al-Qur'an sebagai pembeda antara yang hak dan yang bathil, sehingga ayat-ayat dalam surat ini membedakan pembahasan antara kebenaran, ke-Esaan Allah dengan kebathilan dan syirik.³⁷

c. QS. Al-An'ām [6] ayat 141

Surat Al-An'ām merupakan surat yang turun ke 55 dan merupakan surat 6 dalam al-Qur'an yang terdiri dari 165 ayat. Surat Al-An'ām artinya hewan ternak, dinamai Al-An'ām karena surat ini banyak menerangkan hukum-hukum yang berhubungan dengan hewan ternak dan juga hubungan hewan tersebut dengan adat istiadat serta kepercayaan orang-orang musyrik. Allah memulai surat ini dengan lafadz "*Alhamdulillah*". Surat Al-An'ām termasuk golongan surat *makkiyah* yang berisi seruan kepada keimanan, tauhid, serta menegaskan batalnya mempercayai yang syirik. Banyak hadis yang meriwayatkan bahwa surat Al-An'ām ini turun sekaligus, karena isi suratnya mengandung dalil-dalil ketauhidan, keadilan, kenabian, hari kiamat, dan bantahan terhadap atheisme (*ilhād*).³⁸ Ayat ini diturunkan sebagai teguran

³⁴ Ansharuddin Muhammad, *Sistematika Susunan Surat di dalam al-Qur'an: Telaah Historis*, CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman, no.2(2016): 216.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 3*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 288.

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 3*, 324.

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 6*, 648.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 3*, 64.

untuk Tsabit bin Qais bin Syammas yang suka menghambur-hamburkan hasil panen kurmanya untuk berpoya-poya, mengadakan pesta sampai hasil panennya habis, tetapi enggan untuk membayar zakat. Hal ini sudah menjadi kebiasaan mereka pada saat itu.³⁹ Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu al-‘Āliyah, beliau mengatakan, “*Mereka mengeluarkan sesuatu kecuali zakat, kemudian mereka sering berlaku boros*”, maka turunlah ayat ini وَأَنْتُمْ حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا.⁴⁰ Agar masyarakat pada masa itu menyisihkan hasil panennya untuk mengeluarkan zakat dan tidak hidup berlebih-lebihan.

d. QS. At-Taghābun [64] ayat 16

Surat At-Taghābun merupakan surat yang diturunkan ke 108 dan termasuk golongan surat madaniyyah. Surat ini terdiri dari 18 ayat, dan dalam al-Qur'an menempati surat yang ke 64. Nama At-Taghābun diambil dari ayat 9 surat ini, yaitu lafadz “*at-taghābun*” yang artinya hari pengungkapan kesalahan-kesalahan.⁴¹

Penafsiran Ayat-Ayat *Isrāf* dan *Syuhh* dalam Tafsir Tahlili Kemenag

Tafsir Tahlili Kemenag memiliki susunan sub judul setiap tema, dilanjutkan penjelasan kosakata, munasabah ayat, penafsiran, serta kesimpulan. Berikut ini pemaparan ayat-ayat israf dan syuhh yang relevan dengan frugal living sesuai dengan urutan pada Tafsir Tahlili Kemenag:

a. QS. Al-An'ām [6] ayat 141

Penelusuran pertama pada QS. Al-An'ām [6] ayat 141 yang terdapat dalam jilid 3 juz 8 tafsir Tahlili Kemenag. Surat Al-An'ām ayat 141-144 memiliki subtema “Nikmat Allah dan Sikap Kaum Musyrik”. Pada bagian kosakata hanya dijelaskan kata مَعْرُوشَاتٍ (*ma'rūsyātin*) yang artinya ketinggian dari suatu bangunan. Akar katanya dari ع-ر-ش. Bangunan yang di atasnya beratap dinamakan ‘Arsy. Demikian juga dengan singgasana raja, karena memiliki keberadaan yang tinggi.⁴² Kata *ma'rūsyātin* dalam ayat ini menjelaskan bahwa ada tanaman yang diberi tiang-tiang penguat dari bambu lainnya agar tanaman itu bisa menjalar di bumi dan tumbuh ke atas seperti semangka, anggur, dan labu. Ada juga tanaman yang berdiri tegak bertumpu pada batangnya seperti pohon kurma.⁴³ Pada bagian munasabah ayat, dijelaskan jika pada ayat sebelumnya kaum musyrik di Mekkah dan para pemimpinnya membuat aturan berdasarkan kehendak mereka sendiri, tetapi

³⁹ A. Mudjab Mahali, *Asbabunnuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 388.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 3*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 255.

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 10*, 153.

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 3*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 255.

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 3*, 255.

mereka mengatakan aturan tersebut dari Allah SWT. Mereka tersesat dari jalan kebenaran, sehingga hal ini menyebabkan mereka mendapatkan siksaan yang setimpal dengan dosa-dosa mereka. Pada ayat ini, Allah menjelaskan berbagai nikmat dan karunia yang diberikan kepada hamba-Nya, berupa aneka ragam buah-buahan dan binatang ternak dengan berbagai manfaatnya.⁴⁴

Memasuki bagian tafsir surat Al-An'ām ayat 141, dalam tafsir Tahlili Kemenag dijelaskan bahwa Allah menegaskan yang menciptakan nikmat di dunia, seperti tumbuhan yang menjalar maupun tidak menjalar, pohon kurma dan pohon-pohon lainnya yang dapat dirasakan manfaatnya hanya Allah SWT yang menciptakan. Hal ini seharusnya menarik perhatian hamba-Nya agar lebih beriman dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Bahkan dari pohon kurma saja, manusia sudah banyak mendapatkan manfaatnya. Buah kurma dapat langsung dimakan atau disimpan dan dikeringkan dalam waktu panjang yang dapat dijadikan simpanan makanan praktis ketika bepergian. Biji kurma dapat dijadikan makanan unta. Batang, daun, pelepah, dan seratnya juga bisa digunakan untuk keberlangsungan hidup.⁴⁵ Dalam mensyukuri nikmat, Allah juga memerintahkan agar memberikan hasil panen kepada fakir miskin, kerabat, dan anak yatim. Ibnu Mundzir, Abu Syaikh dan Ibnu Marwadaih meriwayatkan Abi Sa'īd al-Khudrī bahwa Rasulullah saw menafsirkan firman Allah: وَأَوْثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ dengan *“berikan berikan hak fakir miskin dari apa yang telah gugur dari tangkainya”*. Ibnu Mujahid memberikan penjelasan mengenai hal ini, beliau berkata, *“Apabila kamu sedang panen dan datang orang-orang miskin, maka pukullah tangkai buah yang kamu panen itu dan berilah mereka apa yang jatuh dari tangkainya; apabila kamu telah memisahkan biji dari tangkainya maka berilah mereka sebagian dari padanya. Apabila engkau telah menampi membersihkan dan mengumpulkannya serta telah diketahui berapa banyak kadar nilai dari hasil panen itu, maka keluarkanlah zakatnya.”*⁴⁶

b. QS. Al-A'rāf [7] ayat 31

Surat kedua yang dipilih penulis yaitu QS. Al-A'rāf [7] ayat 31. Penafsiran surat Al-A'rāf ayat 31-33 memuat subtema *“Adab Berpakaian, Makan, dan Minum”* yang terdapat dalam jilid 3 juz 8. Kosakata yang dibahas yaitu lafadz الْمُسْرِفِينَ (*al-musrifīna*) yang artinya melampaui batas atau berlebih-lebihan. Kata *al-musrifīna* berasal dari *asrafa-yusrifu*. Seseorang yang mengerjakan sesuatu melebihi batas wajar dan tidak normal, maka orang tersebut telah melakukan perbuatan *isrāf* atau melampaui batas.⁴⁷ Dalam al-Qur'an, kata ini sering digunakan untuk menggambarkan

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 3*, 255.

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 3*, 255.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 3*, 256.

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 3*, 322.

celaan Allah terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melebihi batas kewajaran. Seperti ketika Allah membolehkan manusia untuk makan dan minum sesuai dengan takarannya, dan kemudian diikuti celaan karena orang tersebut makan dan minum secara berlebihan. Allah memerintahkan hamba-hambanya agar makan dan minum sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kebutuhan tubuh setiap individu berbeda-beda, kadang yang menurut seseorang cukup bisa dikatakan melebihi batas oleh oranglain, oleh sebab itu kata *al-musrifīna* juga mengajarkan kita agar memiliki sikap proposional dalam makan dan minum atau perbuatan sosial lainnya.⁴⁸

Pada sub munasabah ayat, dijelaskan jika ayat yang turun sebelumnya Allah memerintahkan manusia agar berlaku adil dalam semua urusan, namun pada ayat ini Allah memerintahkan umat islam agar memakai pakaian sesuai syariat ketika beribadah. Dalam ayat ini juga Allah memerintahkan agar manusia makan dan minum secukupnya tanpa berlebih-lebihan.⁴⁹ Pada bagian penafsiran, dalam ayat 31 Allah memerintahkan manusia agar memakai *zīnah* (pakaian yang bersih) ketika memasuki Masjid dan melaksanakan ibadah, seperti sholat, tawaf, dan ibadah lainnya. Yang dimaksud memakai *zīnah* ialah memakai pakaian yang menutup aurat sesuai syari'at. Jika seseorang akan berdandan rapi dan memakai pakaian terbaiknya ketika akan pergi ke suatu tempat, maka seharusnya ketika beribadah juga kita memakai pakaian terbaik, karena kita sedang menghadap Tuhan kita.⁵⁰ Adab berpakaian terbaik ketika beribadah juga disabdakan Rasulullah saw dalam sebuah hadis yang artinya:

“Apabila salah seorang diantaramu mengerjakan shalat hendaklah memakai dua kain, karena untuk Allah yang lebih pantas seseorang berdandan. Jika tidak ada dua helai kain, maka cukuplah sehelai saja untuk dipakai shalat. Janganlah berkelumun dalam salat, seperti berkelumunnya orang-orang Yahudi.” (HR. at-Ṭabrānī dan al-Baihaqī dari Ibnu ‘Umar)⁵¹

Diriwayatkan dari Hasan, cucu Rasulullah saw, bahwa apabila ia akan melaksanakan sholat, ia memakai pakaian yang bagus-bagusnya. Ketika Hasan ditanya oleh seseorang mengenai hal ini, ia menjawab, *“Allah itu indah, suka pada keindahan, maka saya memakai pakaian yang bagus.”*⁵² Dalam ayat ini, Allah juga mengatur perihal makan dan minum. Jika pada zaman jahiliah, manusia yang mengerjakan ibadah haji akan makan makanan yang mengenyangkan saja, tidak mendapat makanan yang bergizi dan mengandung banyak vitamin yang diperlukan oleh badan. Maka dengan

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 3*, 323.

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 3*, 324.

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 3*, 325.

⁵¹ Imam at-Ṭabrānī dan Imam al-Baihaqī, *as-Sunan al-Kubro lil baihaqī*, Juz 4 No. 3314, (Cetakan 1: Markaz Hajr lil Buhuts wa Dirosat al-‘Arabiyah wa al-Islamiyah, 2011), 225.

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 3*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 325.

turunnya ayat ini, makanan dan minuman itu harus disempurnakan gizinya dan diatur waktu dimakannya agar kesehatan manusia terpelihara dengan baik. Dalam ayat ini diterangkan juga perihal menggunakan pakaian yang bagus, mengkonsumsi makanan yang baik, dan meminum minuman yang bermanfaat demi kesehatan agar menambah semangat ketika beribadah kepada Allah SWT. Karena kesehatan banyak berhubungan dengan makanan dan minuman, maka manusia dilarang mengkonsumsi dalam jumlah yang berlebih-lebihan. Larangan berlebihan ini mengandung beberapa arti, diantaranya:⁵³ Pertama, berlebihan dalam makan dan minum, karena dapat menyebabkan penyakit. Dianjurkan makan dan minum sesuai porsi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kedua, berlebihan dalam membelanjakan harta untuk membeli makanan dan minuman, karena dapat menyebabkan kerugian. Ketiga, berlebihan dalam makan dan minum adalah perbuatan yang diharamkan Allah SWT, Rasulullah saw bersabda yang artinya:

“Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah dengan cara yang tidak sombong dan tidak berlebihan. Sesungguhnya Allah suka melihat penggunaan nikmat-Nya kepada hamba-Nya.” (Riwayat Ahmad, at-Tirmidzi dan al-hakim dari Abu Hurairah).⁵⁴

c. QS. Al-Furqān [25] ayat 67

Penelusuran berikutnya pada QS. Al-Furqān [25] ayat 67 terdapat dalam jilid 7 juz 19. Penafsiran pada surat Al-Furqān ayat 63-77 menjadi satu tema dengan judul “Sifat-Sifat Hamba Allah yang mendapat Kemuliaan”. Penulis akan memaparkan bagian tafsir ayat 67 saja yang menjadi inti pembahasan. Ayat-ayat ini menjelaskan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang hamba agar mendapat kemuliaan dari Allah⁵⁵, salah satunya ditafsirkan dalam ayat 67. Sifat terpuji yang harus dimiliki seorang mukmin digambarkan dalam ayat 67 yakni ketika mereka menginfakkan hartanya harus seimbang, tidak boros dan tidak pula kikir. Sifat boros akan menyebabkan kemusnahan harta benda dan membawa kerusakan masyarakat. Ketika seseorang sudah memenuhi kebutuhan pribadinya, tetapi ia memiliki sifat boros seperti menghambur-hamburkan harta untuk berjudi, pesta, dan meminum minuman keras, maka hal ini selain merusak dirinya sendiri, juga menimbulkan kerusakan di masyarakat.⁵⁶

Sifat bakhil atau kikir juga sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kerusakan. Orang yang kikir akan menumpuk kekayaannya sendiri, meskipun dirinya bukan orang kaya. Ia akan segan mengeluarkan uang untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk kepentingan masyarakat, berinfak, dan sedekah terhadap fakir atau anak yatim. Sehingga orang-orang yang

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 3*, 326.

⁵⁴ Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 11 No. 6708, (Cetakan 1: Muassasah Ar-Risalah, 2001), 312.

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 7*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 47.

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 7*, 50.

memiliki sifat kikir ini akan sangat tamak terhadap harta dunia.⁵⁷ Orang yang seperti ini akan diancam oleh Allah dengan dimasukkan ke dalam api neraka, sebagaimana tertuang dalam firmanNya QS. Al-Humazah [104] ayat 1-4 yang artinya:

“Celakalah bagi setiap pengumpul dan pencela (1) yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya (2) dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya (3) Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) Hutamah (4)”.⁵⁸

Yazīd bin Abī Habīb berkata, *“Sifat para sahabat Nabi Muhammad saw adalah mereka makan bukan untuk bermewah-mewahan dan menikmati makanan yang enak, mereka berpakaian bukan untuk bermegah-megahan dengan keindahan. Akan tetapi, mereka makan untuk menutupi rasa lapar dan untuk menguatkan jasmani agar dapat beribadah melaksanakan perintah Allah SWT. Mereka berpakaian sekedar untuk menutup aurat dan memelihara tubuh dari angina dan panas”*. Kemudian, ‘Abdul Malik bin Marwān ketika hendak menikahkan Fāṭimah (putrinya) dengan ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz, ia menanyakan bagaimana ‘Umar akan menafkahi putrinya, ‘Umar menjawab dengan kalimat, *“aku memilih yang baik diantara dua sifat yang buruk”*. Kemudian ‘Umar membacakan ayat 67 surat Al-Furqān.⁵⁹ Demikian seharusnya orang mukmin dalam mengelola hartanya. Dia tidak memiliki sifat *isrāf* (boros) sehingga memikirkan hari esok dan tidak pula bersifat kikir sehingga menyiksa dirinya sendiri karena hendak mengumpulkan kekayaan. Keseimbangan antara kedua sifat tercela ini harus dipelihara, agar ketika seseorang itu kaya, ia dapat membantu masyarakat dengan kekayaan yang dimiliki, dan apabila seseorang itu miskin maka ia dapat hawa nafsu dirinya dengan hidup sederhana.⁶⁰

d. QS. At-Taghābun [64] ayat 16

Dalam tafsir Tahlili Kemenag, QS. At-Taghābun [64] ayat 16 terdapat dalam jilid 10 juz 28. Penafsiran pada surat At-Taghābun ayat 14-18 memiliki subtema yang berjudul “Mewaspada Kehidupan Duniawi”. Pada bagian kosakata terdapat dua kosakata yaitu lafadz عَدُوًّا لَكُمْ (*‘aduwwan lakum*) pada ayat 14.⁶¹ Kata *‘aduwwan lakum* terdiri dari kata *‘aduww* dan *lakum*. Kata *‘aduww* memiliki arti musuh atau lawan, jamaknya *a’dā* dari kata kerja *a’dā-ya’du-adwan wa ‘adawānan wa ‘udwānan* yang artinya memusuhi, membenci, dan berbuat zalim. Kata *‘aduww* disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak 35 kali yang semuanya berarti musuh. Kata *‘aduwwan*

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR’AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 7*, 50.

⁵⁸ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an Kudus, *Al-Qur’an bi Rasm Utsmani dan Terjemahnya*, (Menara, Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 600.

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR’AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 7*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 50.

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR’AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 7*, 51.

⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR’AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 10*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 169.

lakum yang terdapat pada surat At-Taghābun ayat 14 artinya musuh bagi para suami, yakni anak dan istri. Keduanya disebut sebagai musuh karena anak dan istri bisa menjadi penyebab para suami berpaling dari nilai-nilai yang sudah diatur oleh agama. Misalnya anak dan istri yang menuntut sesuatu diluar kemampuan sang ayah, sehingga menyebabkan sang ayah melakukan hal-hal yang tidak sesuai syariat untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁶²

Kosakata kedua yaitu lafadz شَحَّ نَفْسِهِ (*syuhḥa nafsihi*) pada ayat 16 yang menjadi pokok pembahasan penulis. Kata *syuhḥa nafsihi* terdiri dari dua kata, pertama kata *syuhḥa* yang artinya kikir, tamak, atau rakus. Kata *syuhḥa* merupakan *maṣdar* (kata asal) dari *fi'il syahḥa-yasyuḥḥu/yasyahḥu/yasyihḥu-syuhḥan wa syahḥan wa syihḥan*. Kedua kata *nafsihi* yang memiliki arti jiwanya, tubuhnya, badannya, jasadnya, rohnya, hatinya, dan dirinya. Dalam ayat 16 ini, kata *syuhḥa nafsihi* dimaksudkan kikir hatinya ataupun jiwanya, yakni sifat serakah terhadap semua benda. Dalam al-Qur'an kata disebutkan tiga kali, yang semuanya berarti kikir.⁶³ Selanjutnya bagian munasabah ayat. Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah SWT memerintahkan agar manusia mentaati-Nya dan mentaati rasul-Nya, serta tidak bertawakal kepada selain Allah Ta'ala. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa ada anak yang menjadi musuh orang tuanya serta istri yang menjadi musuh suaminya. Mereka dapat melemahkan para ayah dan suami untuk taat kepada Allah, serta menghalangi para ayah dan suami untuk menyambut baik ajakan agar menjunjung tinggi agama Allah SWT. Maka, para suami ataupun ayah harus berhati-hati dalam menuruti nafsu anak-anak dan istrinya, karena hal tersebut dapat menjerumuskan ayah maupun suami bersaudara dengan setan.⁶⁴

Kemudian, bagian tafsir ayat 16 menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia yang memiliki harta, anak, dan istri agar bertakwa kepada-Nya sekuat tenaga dan kemampuannya. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW dalam haditsnya yang artinya:

"Apabila saya perintahkan kamu dengan sesuatu maka laksanakanlah dengan maksimal dan apa yang saya larang melakukannya, maka jauhilah ia." (HR. Bukhārī dari Abī Hurairah)⁶⁵

Allah SWT juga memerintahkan agar orang-orang beriman senantiasa mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Menjadi pribadi yang memiliki prinsip, tidak mudah terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya agar tidak melanggar apa yang dilarang agama. Kekayaan yang dimiliki agar digunakan sebagaimana harusnya, seperti dibelanjakan untuk meringankan penderitaan fakir miskin, menolong orang-orang yang membutuhkan

⁶² Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 10*, 169.

⁶³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 10*, 170.

⁶⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 10*, 171.

⁶⁵ Imam Bukhārī, *Shahīh Bukhārī*, Juz 9 No. 7288, (Cetakan 1: Dār Tauqun an-Najah, 1422 H), 94.

pertolongan, dan untuk membantu kegiatan sosial yang berguna bagi umat dan agama agar dapat membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hal seperti ini lebih baik daripada harta hanya ditumpuk dan digunakan untuk memanjakan anak dan istri saja. Pada akhir ayat ini, Allah memberi penegasan agar manusia menjauhi kebakhilan dan ketamakan terhadap harta, karena orang-orang tersebut akan menjadi orang yang beruntung. Orang-orang yang dapat menjaga dirinya dari sifat *syuḥḥ* akan mencapai keinginannya di akhirat, bahkan di dunia. Mereka akan disenangi teman-temannya. Di akhirat nanti, mereka juga akan sangat berbahagia karena dekat dengan Allah SWT, disenangi, diridhai, dan dimasukkan ke dalam surga.⁶⁶

Dari penjelasan beberapa ayat diatas, penulis menyimpulkan makna *isrāf* dalam Tafsir Tahlili Kemenag adalah sesuatu yang melampaui batas normal. Adapun sesuatu disini, tergantung dari isi kandungan ayatnya. Larangan melakukan sesuatu secara berlebihan bisa dalam berpakaian, makan, minum, hasil panen dari tumbuhan maupun hewan ternak telah dijelaskan dalam QS. Al-An'ām ayat 141 dan QS. Al-A'rāf ayat 31. Dalam QS. Al-Furqān ayat 67 dijelaskan menjauhi sifat *isrāf* merupakan salahsatu sifat hamba Allah yang akan mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Mencegah sifat *isrāf* yang diajarkan dalam QS. Al-Furqān ayat 67 adalah dengan menginfakkan harta sesuai kemampuan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula bersifat kikir. Sedangkan *Syuhḥ* dalam QS. At-Taghābun ayat 16 menjelaskan agar kita mewaspadaai kehidupan duniawi, salah satunya dari sifat mencintai harta. Ketika seseorang sangat mencintai hartanya, maka akan timbul sifat *syuhḥ*. Dia akan serakah dan menumpuk hartanya sendiri. Sifat seperti ini akan merusak pertemanan dan kekeluargaan, sehingga kita harus menjauhi sifat seperti ini agar menjadi orang yang beruntung. Sebagaimana dijelaskan dalam akhir ayat surat di atas: فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِسُونَ

Relevansi *Frugal Living* dalam Mencegah Perilaku *Isrāf* dan *Syuhḥ*

Untuk menganalisa relevansi *frugal living* dalam mencegah perilaku *isrāf* dan *syuhḥ*, penulis menggunakan teori manajemen keuangan keluarga, yaitu:

a. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Keluarga

Frugal living merupakan implementasi hidup hemat, karena *frugal living* menekankan pada pengelolaan uang yang bijak. Salah satu prinsip *frugal living* dalam pengeluaran adalah membeli barang yang benar-benar dibutuhkan. Sikap boros dan sikap kikir tidak hanya terjadi pada masyarakat yang mampu secara finansial saja, tetapi rentan pula terjadi pada masyarakat dengan pendapatan kelas menengah. Sehingga yang dibutuhkan dalam hal ini adalah pola pengelolaan uang dengan bijak. Dengan pengelolaan uang yang bijak, masyarakat akan mampu menyetarakan pendapatan dengan kebutuhannya. Konsep pengelolaan uang yang bijak ini dapat

⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 10*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 172.

menghantarkan masyarakat pada pola hidup yang hemat, sehingga terhindar dari perilaku *isrāf*. Termasuk dalam pengkonsumsian makanan, minuman, dan pakaian, dengan menerapkan dan memahami konsep pengelolaan keuangan yang bijak, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan pesatnya *online shopping* yang memudahkan masyarakat berbelanja, sehingga banyak masyarakat yang tergiur.

Relevansi *frugal living* dengan pengelolaan uang yang bijak ini sesuai dengan makna *isrāf* yang ditafsirkan dalam QS. Al-An'ām ayat 141 dan QS. Al-A'rāf ayat 31. Dalam kedua surat tersebut ditafsirkan bahwa manusia tidak boleh berlebih-lebihan dalam mensyukuri nikmat Allah, seperti konsumsi makanan, minuman, pakaian, dan hasil panen mereka dari binatang maupun tumbuhan-tumbuhan yang telah Allah ciptakan. Allah menciptakan berbagai binatang dan tumbuhan yang memiliki banyak manfaat untuk keberlangsungan hidup hamba-hambaNya. Tetapi Allah juga melarang hamba-hambaNya berperilaku *isrāf* maupun *syuḥḥ*, melainkan dari hasil panen tersebut mereka harus menyisihkan sebagian hartanya untuk fakir miskin dan anak yatim.

Tuntutan gaya hidup saat ini, membuat orang mengarah pada perilaku pemborosan tanpa henti karena mereka dikuasai oleh pemikiran terus-menerus tentang konsumsi. Dalam QS. Al-a'rāf ayat 31, Allah menegaskan bahwa mengkonsumsi makanan dan minuman melebihi batas normal dapat membahayakan kesehatan seseorang. Oleh karena itu, diperlukan pola konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Dengan mengerti pola pengelolaan keuangan yang bijak, maka hal tersebut akan tercapai. Konsep hidup seperti ini dapat menjadikan masyarakat bersikap seimbang dalam membelanjakan hartanya, sehingga tidak menjadikannya ia menyesal telah melakukan pengeluaran yang tidak memiliki tujuan atau bersikap boros. Hal ini sesuai dengan makna *isrāf* dalam QS. Al-An'ām ayat 141 dan QS. Al-A'rāf ayat 31 yaitu mensyukuri nikmat Allah secara proporsional, dan menghindari sifat kikir (*syuḥḥ*) seperti yang terkandung dalam QS. At-Taghabun ayat 16. Islam mengajarkan menyeimbangkan antara keduanya agar tidak menyesal. Dalam praktiknya, perencanaan pengelolaan keuangan keluarga dapat dilakukan dengan cara menghitung secara keseluruhan penghasilan secara pasti. Kemudian, dihitung besarnya total pengeluaran kebutuhan primer dan sekunder, agar kita faham mana pengeluaran yang harus diprioritaskan.

b. Pelaksanaan Manajemen Keuangan Keluarga

Pelaksanaan manajemen keuangan keluarga diimplementasikan dengan tiga cara, yaitu dengan sistem amplop, buku kas, kas harian maupun bulanan. Ketiga langkah tersebut dapat dipilih salahsatunya yang memudahkan pencapaian keseimbangan keuangan keluarga dalam pelaksanaannya. Dalam QS. Al-Furqān ayat 67, pelaksanaan manajemen keuangan keluarga dapat direalisasikan dengan berinfak agar hidup kita seimbang dalam mengelola harta, artinya tidak boros (*isrāf*) dan tidak juga bersikap kikir (*syuḥḥ*) sampai mengabaikan kebutuhan dasar dan kualitas hidup. Salah satu konsep *frugal living* adalah tercapainya keseimbangan hidup (*tawāzun*).

Frugal living dapat membantu keseimbangan dalam pelaksanaan manajemen keuangan karena *frugal living* menekankan pada pola hidup hemat dan membelanjakan harta untuk kebutuhan yang penting, dengan hal tersebut masyarakat dapat terhindar dari hutang sehingga membantu menjaga keseimbangan keuangan dan memberi kebebasan finansial. Kemudian dalam QS. At-Taghābun ayat 16 ditafsirkan *syuḥḥ* bermakna kikir, rakus, dan tamak. Allah menegaskan kepada umat Nabi Muhammad saw agar menjauhi kebakhilan dan ketamakan terhadap harta, karena mereka akan menjadi orang yang beruntung.⁶⁷ Dalam QS. An-Nisā' ayat 128 dijelaskan *syuḥḥ* adalah sifat kikir yang merupakan tabiat manusia yang timbul karena manusia mementingkan dirinya sendiri.⁶⁸ Untuk menengahi kedua sifat tersebut, yakni *isrāf* dan *syuḥḥ*, Allah memerintahkan hambanya untuk menginfakkan hartanya seperti ditegaskan dalam QS. Al-Furqān ayat 67.

Frugal living merupakan konsep hidup hemat atau sederhana, tetapi bukan berarti tidak peduli dan tidak mau dengan sesama. *Frugal living* seringkali melibatkan kesadaran yang lebih besar tentang konsumsi dan pengeluaran. Hal ini dapat membantu seseorang menjadi lebih peduli terhadap orang lain dan dunia sekitar mereka yang dapat mendorong seseorang tersebut untuk berinfak. Infak merupakan salahsatu cara uang yang dihemat dapat digunakan dengan bermanfaat. Menginfakkan harta agar terhindar dari rasa cinta berlebihan terhadap kekayaan merupakan cara yang relevan pada masa sekarang. Pelaksanaan manajemen keuangan keluarga yang diterapkan dengan konsep *frugal living* dapat dicapai dengan menginfakkan sebagian harta setelah catatan keuangan untuk kebutuhan primer terpenuhi.

c. Evaluasi Keuangan Keluarga

Setelah dirancang perencanaan pengeluaran keuangan, kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya adalah tahap penilaian atau evaluasi. Menurut Pearce dan Robinson, evaluasi keuangan keluarga disandarkan pada 5 kriteria yakni tepat guna, tepat waktu, tepat tempat, tepat harga, serta tepat kualitas. Dengan menjalankan konsep *frugal living* sesuai larangan ayat-ayat *isrāf* dan *syuḥḥ* yang telah dipaparkan, maka 5 kriteria tersebut dapat dicapai. Ketika seseorang memahami perencanaan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan manajemen keuangan dengan baik, dan memerhatikan batasan-batasan seperti larangan mengkonsumsi makanan, minuman, serta pakaian yang berlebihan sebagaimana tertuang dalam QS. Al-a'rāf ayat 31. Larangan menikmati hasil panen dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan ternak secara berlebihan, karena di dalamnya terdapat hak fakir miskin dan harus diinfakkan sebagaimana diterangkan kisahnya dalam kandungan QS. Al-an'ām ayat 141.

Evaluasi keuangan keluarga juga dapat dicapai dengan baik ketika seseorang berusaha menjauhkan dirinya dari sifat kikir (*syuḥḥ*). Sesuai

⁶⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 10*, 172.

⁶⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan Jilid 2*, 285.

dengan ajaran QS. At-taghābun ayat 16 mengenai keharusan menjauhkan diri dari sifat *syuḥḥ*, meskipun keluarga terkadang menjadi sumber utama seseorang memiliki sifat kikir itu. Untuk meminimalisir sifat tersebut, Allah memerintahkan hamba-Nya agar menginfakkan hartanya setelah seluruh kebutuhan pokoknya terpenuhi atau secara seimbang. Dengan penerapan konsep hidup seperti ini, 5 kriteria yang dijadikan evaluasi akan dapat dicapai sesuai sasaran.

Kesimpulan

Berdasarkan ayat-ayat yang telah dipilih, lafadz *isrāf* diartikan sikap melampaui batas kewajaran dalam Tafsir Tahlili Kemenag. Adapun yang dimaksud melampaui batas dalam setiap hal nya, tergantung pada konteks ayat yang dibicarakan. Dan lafadz *syuḥḥ* diartikan sebagai sifat kikir, tamak, dan rakus yang suka mementingkan diri sendiri. Relevansi *frugal living* dalam mencegah perilaku *isrāf* dan *syuḥḥ* terdapat tiga cara, karena dalam praktiknya *frugal living* mengaktualisasikan tiga hal yaitu pengelolaan keuangan keluarga, pelaksanaan manajemen keuangan keluarga, serta evaluasi keuangan keluarga. Dengan 3 langkah tersebut, masyarakat akan lebih bijak dalam mengelola pengeluaran, sehingga diharapkan dapat terhindar dari sikap boros dan pelit.

Daftar Pustaka

- al-Ashfahani, Ar-Raghib. *Mu'jam Mufradat Alfadz al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Khotob al-Ilmiyah. 2013.
- Al-Baqi, M. Fuad 'Abd. *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fādh al-Quran al-Karim*. Indonesia: Maktabah Dahlān. t.t.
- an-Nasā'ī, Imam. *Sunan an-Nasā'ī*. Cetakan 2: Dār Ihyaul 'Ulum. 1992.
- Asiah, Nur, dan Salamat Riadi. *Ancaman Allah SWT bagi yang Kikir*. Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat (JURRAFI), no. 2(2023).
- aṭ-Ṭabrānī, Imam, Imam al-Baihaqī. *as-Sunan al-Kubro lil baihaqī*. Cetakan 1: Markaz Hajr lil Buhuts wa Dirasat al-'Arabiyah wa al-Islamiyah. 2011.
- Basrowi. *Sebab-Sebab Israf, Bentuk, Dampak, dan Upaya Solusi*. Jurnal OSF. (2020): 11.
- Bukhārī, Imam. *Shahīh Bukhārī*. Cetakan 1: Dār Tauqun an-Najah. 1422 H.
- Hanbal, Imam Ahmad Ibn. *Musnad Ahmad*. Cetakan 1: Muassasah Ar-Risalah. 2001.
- Idris, M. Arif. *Israf dan Pendidikan Islam sebagai Pencegahnya*, Jurnal At-Ta'dib, no.2(2018): 184.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA: Edisi yang Disempurnakan*. Jakarta: Widya Cahaya. 2011.
- Mahali, A. Mudjab. *Asbabun nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Maisyarah, Anisa, Nurwahidin. *Pandangan Islam tentang Gaya Hidup Frugal Living (Analisis terhadap Ayat dan Hadis)*. Tadarus Tarbawy, no. 2(2022): 87.
- Mandzur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. Lebanon: Dār al-Khotob al-Ilmiyah. 2009.

- Muhammad, Ansharuddin. *Sistematika Susunan Surat di dalam al-Qur'an: Telaah Historis*, CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman, no.2(2016): 216.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir*. Surabaya: PT. Pustaka Progressif. 2002.
- Muslihah, Siti Falihatul. *Konsep Frugal Living dalam al-Qur'an (Studi Tematik)*. Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri. 2023.
- Putri, Ririn Noviyanti. *Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, no. 2(2020): 705.
- Sandowil, Oktatul. *Identifikasi Ayat-Ayat tentang Kikir dalam al-Qur'an (Kajian Analisis Tafsir al-Misbah)*. Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry Banda Aceh. 2018.
- Sholihah, Hilmatus. *Kikir dalam Al-Qur'an (Analisis Sinonimitas Terhadap Lafadz Al-Bukhl, Al-Syuhh, Dhanin, dan Qatur)*. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IIQ Jakarta. 2018.
- St, H Ahmad. *Kamus Munawwir*. Semarang: PT. Karya Thoha Putra. 1984.
- Suharso, Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya
- Susanto, Sava Amalia. *Kikir dalam Pandangan al-Qur'an (Kajian Tafsir al-Misbah)*. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. 2023.
- Tim Humas UI An-Nur Lampung. *Pengertian Bakhil/Kikir, Dalil, Bahaya, Cara Menghindari, dan Hikmahnya*. diakses pada 21 Januari 2024 <https://an-nur.ac.id/pengertian-bakhil-kikir-dalil-bahaya-cara-menghindari-dan-hikmahnya/>
- Wicaksana, Alvian Chandra Alim. *Al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 128-129 dan Covid-19: Praktek Diskursif di Pesantren Ribathul Qur'an wal Qira'at*. Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021.
- Yamani, Moh. Tulus. *Memahami al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i*. Jurnal PAI, no. 2(2015): 280